

Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan

Volume 6 Nomor 2 Bulan Desember Tahun 2024

<https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsla/about>

E-ISSN: 2715-5420

Penerapan Maqosid Syariah Dalam Pembentukan Hukum Era Digital: Regulasi Cryptocurrency

Moh. Arif¹, Mohamad Subli², Nur Hikmah³, Saliha Djanas⁴

muhammadarifkasi@gmail.com

subli6@gmail.com

nurhikhemb696@gmail.com

djanassulwan@gmail.com

Keywords :

*Maqasid Syariah;
Cryptocurrency
Regulation;
Law.*

Abstract

In the digital era marked by advancements in information technology, cryptocurrency has emerged as an innovation in the financial system offering new investment opportunities. However, its volatile and speculative nature poses challenges within the context of Islamic law, particularly under the framework of Maqasid Syariah. This study employs a normative legal methodology with a comparative legal research approach to analyze cryptocurrency regulation from an Islamic law perspective. The findings indicate that integrating the principles of Maqasid Syariah into cryptocurrency regulation is crucial for protecting public interests, promoting social justice, and ensuring transaction security. Comprehensive regulations are necessary to create a democratic and inclusive cryptocurrency ecosystem while supporting the development of blockchain applications that benefit society.

Kata Kunci :

Abstrak

*Maqasid Syariah;
Regulasi
Cryptocurrency;
Hukum*

Dalam era digital yang ditandai oleh kemajuan teknologi informasi, cryptocurrency muncul sebagai inovasi dalam sistem keuangan yang menawarkan peluang investasi baru. Namun, sifatnya yang volatil dan spekulatif menimbulkan tantangan dalam konteks hukum Islam, khususnya dalam kerangka Maqasid Syariah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan comparative legal research untuk menganalisis regulasi cryptocurrency dari perspektif hukum Islam. Hasilnya menunjukkan bahwa integrasi prinsip-prinsip Maqasid Syariah dalam regulasi cryptocurrency sangat penting untuk melindungi kepentingan masyarakat, mendorong keadilan sosial, dan memastikan keamanan transaksi. Regulasi yang komprehensif diperlukan untuk menciptakan ekosistem cryptocurrency yang demokratis dan inklusif, serta mendukung pengembangan aplikasi blockchain yang bermanfaat bagi masyarakat.

Article History : Received : 01-08-2024 Accepted : 25-12-2024

Pendahuluan

Dalam lanskap digital kontemporer yang ditandai oleh perkembangan teknologi informasi yang spektakuler, masyarakat kini dapat menikmati berbagai kemudahan transformatif. Inovasi digital memungkinkan individu mengakses informasi secara instan, menyelesaikan transaksi elektronik lintas batas, berkomunikasi global, dan melakukan pembelian daring dengan mudah. Salah satu fenomena menarik dalam ekosistem transaksi digital adalah munculnya instrumen keuangan baru berupa mata uang virtual atau cryptocurrency, yang telah mengubah paradigma tradisional sistem keuangan. Meskipun menawarkan peluang investasi dan transaksi yang inovatif, cryptocurrency cenderung menjadi ranah kelompok dengan kemampuan ekonomi yang lebih mapan.

Cryptocurrency merepresentasikan sistem penyimpanan digital berbasis teknologi enkripsi canggih yang berbeda fundamental dari konstruksi keuangan konvensional. Tidak seperti sistem perbankan tradisional yang dikendalikan oleh institusi resmi, cryptocurrency beroperasi pada jaringan terdesentralisasi yang memungkinkan transaksi peer-to-peer tanpa intervensi perantara. Filosofi dasarnya adalah menciptakan mekanisme pertukaran nilai

yang transparan, aman, dan tidak dapat dimanipulasi oleh otoritas terpusat. Secara teknis, cryptocurrency mengimplementasikan transaksi keuangan berbasis internet dengan memanfaatkan algoritma kriptografi kompleks. Teknologi blockchain yang mendasarinya memberikan keunggulan signifikan dalam hal keamanan, transparansi, dan integritas data. Karakteristik uniknya terletak pada kemampuan untuk melakukan transaksi tanpa batasan geografis, bebas dari pengawasan langsung pemerintah, dengan mekanisme pencatatan yang terbuka dan terverifikasi secara independen.

Kemunculan cryptocurrency dapat dipahami sebagai respons inovatif terhadap tantangan digitalisasi dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih demokratis dan transparan. Meskipun adopsinya bervariasi di berbagai yurisdiksi, beberapa negara telah mengembangkan kerangka regulasi yang mengakui cryptocurrency sebagai aset digital atau komoditas, sementara yang lain masih bersikap konservatif. Kompleksitas ini mendorong kajian mendalam tentang implikasi sosial, ekonomi, dan hukum dari fenomena cryptocurrency.

Dalam kerangka Maqashid Syariah, kehadiran cryptocurrency memunculkan tantangan kompleks yang memerlukan analisis mendalam terhadap lima prinsip fundamental: perlindungan agama (*hifz ad-din*), perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*), perlindungan akal (*hifz al-aql*), perlindungan keturunan (*hifz an-nasl*), dan perlindungan harta (*hifz al-mal*). Cryptocurrency secara fundamental menantang konsep perlindungan harta (*hifz al-mal*) dengan sifatnya yang volatil dan berpotensi spekulatif. Regulasi yang komprehensif diperlukan untuk memastikan bahwa transaksi digital ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan (*maslahah*) dalam Islam. Perspektif Maqashid Syariah menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan umum (*maslahah ammah*) sambil mencegah potensi kerugian (*mafsadah*) yang mungkin timbul dari praktik cryptocurrency yang tidak terkendali.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan comparative legal research yang mengintegrasikan studi kepustakaan library research dan analisis konseptual. Fokus utama penelitian adalah mengkaji regulasi cryptocurrency dalam perspektif hukum Islam dengan menggunakan kerangka Maqashid Syariah, di mana data dikumpulkan melalui sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif analitis dan komparatif, dengan metode interpretatif untuk mengeksplorasi dimensi filosofis dan kontekstual regulasi cryptocurrency dalam bingkai hukum Islam, yang bertujuan menghasilkan konstruksi model regulasi ideal berbasis Maqashid Syariah.

Pembahasan

A. Pengertian Maqashid As-Syariah dan Relevansinya di Era Digital

1. *Pengertian Maqashid As-Syariah*

Istilah “Maqashid” berasal dari bentuk jamak kata *maqсад*, yang merupakan turunan dari akar kata *qasada-yaqsidu-qasdan*, yang berarti bermaksud atau berniat. Dalam konteks ini, *maqashid* merujuk pada tujuan atau maksud tertentu. Adapun *syariah* berasal dari bahasa Arab yang berarti “jalan menuju sumber air,” yang secara luas diartikan sebagai jalan hidup yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi umat manusia. Syariah sering dipahami sebagai panduan yang jelas bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan yang lurus dan benar.

Dalam kajian ushul fiqh, *Maqashid Syariah* atau *al-Maqashid al-Syar’iyah* didefinisikan sebagai tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui penerapan hukum Islam. Menurut Al-Ghazali, inti dari Maqashid Syariah adalah tercapainya kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini mencakup perlindungan terhadap lima aspek utama kehidupan, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), harta (*hifz al-mal*), dan keturunan (*hifz*

al-nas). Maqashid Syariah menekankan pentingnya mewujudkan kemaslahatan bersama. Sebagai sebuah doktrin, Maqashid Syariah tidak hanya melihat hukum dari aspek formal, tetapi juga nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya.

Asafri Jaya Bakri menjelaskan bahwa konsep ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara hukum ilahi dengan kebutuhan manusia, dengan tujuan akhir kesejahteraan umat manusia. Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, prinsip-prinsip Maqashid Syariah memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pembentukan sistem hukum yang adil dan humanis. Warisan hukum Islam di Indonesia telah berkembang dari sekadar masalah keagamaan menjadi salah satu komponen penting dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, penerapan Maqashid Syariah dalam perumusan kebijakan publik sangat penting untuk memastikan kesesuaian antara hukum yang dibuat dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat.

Penerapan Maqashid Syariah dapat membantu menciptakan sistem hukum yang adil, setara, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Meski Indonesia memiliki keberagaman interpretasi hukum Islam yang dipengaruhi oleh berbagai tradisi, prinsip-prinsip Maqashid Syariah tetap menjadi landasan utama dalam pembentukan regulasi. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai Maqashid Syariah penting bagi pembuat kebijakan, penegak hukum, dan masyarakat untuk memastikan terciptanya hukum yang membawa kesejahteraan dan keadilan.

2. Relevansi Maqashid Syariah di Era Digital

Agama memiliki hubungan erat dengan dinamika kehidupan manusia, termasuk dalam hal etos kerja. Agama berperan penting dalam membentuk nilai-nilai dan perilaku masyarakat. Konsep kesejahteraan umum (*al-mashlahah al-'ammah*), yang merupakan inti dari ajaran Islam, selalu relevan dengan perubahan zaman. Namun, dalam era modern, peran agama seringkali dipengaruhi oleh logika dan kemajuan teknologi. Fenomena ini menjadikan aspek yang tidak bersifat empiris atau

rasional kurang diperhatikan dalam pengambilan keputusan sehari-hari.

Kemajuan teknologi, khususnya internet, telah mengubah cara hidup manusia, termasuk dalam aktivitas ekonomi. E-commerce, sebagai salah satu hasil inovasi digital, memberikan kemudahan dalam transaksi ekonomi dengan menghilangkan batasan geografis antara penjual dan pembeli. Teknologi ini memberikan solusi untuk mengurangi jarak sekaligus mempermudah proses jual beli secara efektif. Dalam konteks Maqashid Syariah, aspek perlindungan harta (*hifdz al-mal*) menjadi relevan, karena teknologi digital dapat membantu menciptakan sistem transaksi yang lebih aman dan efisien.

Sistem ekonomi Islam, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah, menawarkan paradigma fleksibel yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, Sehingga Di era digital saat ini menjadikan Maqashid Syariah tetap relevan dengan berbagai penerapannya dalam kehidupan modern. Teknologi mendukung penguatan nilai-nilai agama melalui pengajian daring, dakwah online, dan aplikasi ibadah yang memudahkan umat Islam menjalankan ajarannya. Kemudahan akses terhadap informasi dan pendidikan melalui platform digital juga mendukung pengembangan akal (*hifdz al-'aql*), yang menjadi salah satu tujuan utama syariat Islam. Selain itu, privasi dan keamanan data individu dapat terlindungi melalui peraturan perlindungan data dan teknologi keamanan siber, yang penting untuk menjaga kelangsungan kehidupan yang aman. Dengan mengintegrasikan Maqashid Syariah dalam teknologi, kemajuan digital tidak hanya berorientasi pada manfaat materi, tetapi juga nilai-nilai moral dan spiritual.

B. Gambaran Umum Regulasi Cryptocurrency

Cryptocurrency atau mata uang kripto didefinisikan sebagai aset digital yang memanfaatkan teknologi algoritma dan kriptografi untuk menghasilkan sandi dan kode melalui proses komputasi yang terencana. Proses ini menghasilkan mata uang virtual yang terikat

pada sistem teknologi informasi yang memenuhi standar keamanan tertentu. Tujuan utama penggunaan kriptografi adalah menciptakan keamanan dan keandalan dalam sistem virtual tersebut. Teknologi blockchain yang mendasari cryptocurrency memungkinkan transaksi terdesentralisasi dan transparan tanpa memerlukan perantara. Setiap transaksi cryptocurrency dicatat dalam buku besar digital yang dapat diakses oleh seluruh jaringan, sehingga menciptakan sistem yang sangat aman dan terverifikasi.

Salah satu produk mata uang kripto yang paling dikenal adalah Bitcoin. Sebagai pelopor cryptocurrency, Bitcoin memiliki nilai pasar yang signifikan dan mendominasi perkembangan teknologi aset digital. Meskipun demikian, di Indonesia, sistem informasi yang mendasari cryptocurrency sering kali berbenturan dengan Undang-Undang tentang Mata Uang. Hal ini menyebabkan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil sikap untuk mengatur penggunaan mata uang kripto agar tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Perkembangan cryptocurrency di Indonesia terus mengalami dinamika yang kompleks, dengan berbagai pemangku kepentingan berupaya mengintegrasikan inovasi teknologi keuangan digital ke dalam kerangka regulasi nasional. Tantangan utama yang dihadapi adalah menyeimbangkan antara dorongan inovasi teknologi keuangan dan kebutuhan akan perlindungan konsumen serta stabilitas sistem keuangan.

Menurut Henry Farrell, cryptocurrency adalah sistem mata uang digital yang memungkinkan pembayaran virtual untuk barang dan jasa tanpa otoritas pusat yang mengatur. Sistem ini menggunakan transmisi data digital dengan teknik kriptografi untuk memastikan keamanan dan keaslian transaksi. Dengan pendekatan desentralisasi, cryptocurrency seperti Bitcoin memungkinkan transaksi langsung antara individu dan entitas melalui jaringan *peer-to-peer* tanpa melibatkan pihak ketiga yang dipercaya mulai dikenal luas sejak 2011 dan memicu kemunculan berbagai altcoin sebagai alternatif mata uang digital lainnya. Terkait mata uang kripto dikelola oleh beberapa lembaga utama, seperti

BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi), OJK, dan BI. Setiap lembaga memiliki tanggung jawab khusus, mulai dari pengawasan perdagangan aset digital hingga perlindungan konsumen.

C. Integrasi Maqasid Syariah dalam Regulasi Cryptocurrency

Model regulasi cryptocurrency yang berlandaskan Maqasid Syariah merupakan suatu kerangka komprehensif yang bertujuan untuk memelihara kesejahteraan umat dalam era digital. Pendekatan ini mengintegrasikan tidak hanya aspek teknis dan ekonomis, tetapi juga mempertimbangkan secara mendalam dimensi etika dan sosial yang berakar pada prinsip-prinsip syariah fundamental. Berikut adalah elaborasi pilar-pilar utama dari model regulasi ini:

1. *Perlindungan Harta (Hifz al-Mal)*

Dalam konteks keamanan siber, regulasi cryptocurrency harus memastikan implementasi infrastruktur teknologi yang tangguh dan terpercaya. Hal ini mencakup pengembangan sistem keamanan berlapis, termasuk protokol enkripsi data mutakhir dan sistem autentikasi multi-faktor yang sophisticated, guna melindungi aset digital dari berbagai bentuk ancaman siber kontemporer.

Platform cryptocurrency juga perlu mengembangkan mekanisme kompensasi yang komprehensif dan sustainable untuk melindungi kepentingan investor, termasuk pembentukan dana perlindungan yang diawasi secara ketat oleh otoritas regulatori atau asosiasi industri yang kredibel. Selain itu, penting bagi semua pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam menciptakan standar keamanan yang universal, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penggunaan cryptocurrency. Edukasi dan pelatihan bagi pengguna juga harus diutamakan agar mereka memahami cara melindungi diri dari risiko yang mungkin timbul.

2. *Keadilan Sosial (Al-Adl)*

Implementasi regulasi harus mendorong terciptanya ekosistem cryptocurrency yang demokratis dan inklusif, dengan memberikan perhatian khusus pada pemberdayaan UMKM dalam adopsi teknologi blockchain. Program-program pelatihan dan pengembangan kapasitas yang terstruktur perlu dikembangkan untuk memfasilitasi pemahaman dan pemanfaatan teknologi cryptocurrency oleh pelaku UMKM. Secara bersamaan, regulasi juga harus mencakup mekanisme pencegahan praktik monopolistik dan mendorong terciptanya persaingan yang sehat dalam industri cryptocurrency. Lebih lanjut, dukungan dari pemerintah dalam bentuk insentif fiskal atau akses ke pendanaan akan sangat berharga untuk mendorong inovasi di kalangan UMKM. Selain itu, kolaborasi antara sektor publik dan swasta dapat menciptakan ekosistem yang lebih kuat, di mana berbagai pihak dapat saling berbagi pengetahuan dan sumber daya. Dengan pendekatan ini, diharapkan UMKM dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan.

3. *Keamanan Transaksi (Hifz al-Nafs)*

Framework regulasi cryptocurrency harus mengintegrasikan protokol AML/CFT yang komprehensif sesuai standar internasional dan prinsip syariah. Ini meliputi implementasi sistem Know Your Customer (KYC) yang robust dan mekanisme pelaporan transaksi mencurigakan yang efektif. Platform cryptocurrency juga diwajibkan menjalani proses audit syariah secara periodik untuk memastikan kepatuhan operasional terhadap prinsip-prinsip fundamental syariah. Selain itu, edukasi bagi pengguna tentang pentingnya kepatuhan terhadap regulasi AML/CFT harus menjadi bagian integral dari strategi pengembangan platform. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kesadaran pengguna, tetapi juga memperkuat integritas ekosistem cryptocurrency secara keseluruhan.

4. *Inovasi Berbasis Etika (Hifz al-'Aql)*

Regulasi harus memberikan insentif bagi pengembangan aplikasi blockchain yang berorientasi pada kemaslahatan sosial,

seperti sistem pengelolaan zakat digital dan platform crowdfunding syariah. Sertifikasi halal untuk platform cryptocurrency perlu distandarisasi dan diperkuat melalui proses audit yang rigorous. Program edukasi komprehensif tentang investasi cryptocurrency yang sesuai syariah juga perlu dikembangkan untuk meningkatkan literasi digital dan pemahaman risiko di kalangan investor. Selain itu, kolaborasi antara lembaga pemerintah, akademisi, dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi berbasis syariah. Dengan pendekatan ini, diharapkan aplikasi blockchain dapat memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat dalam ekonomi digital. Melalui upaya bersama, diharapkan dapat membangun kepercayaan dan memfasilitasi pertumbuhan yang berkelanjutan dalam industri cryptocurrency.

Kesimpulan

Penelitian ini menyoroti pentingnya integrasi Maqasid Syariah dalam regulasi cryptocurrency untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi keuangan digital sejalan dengan prinsip-prinsip etika Islam. Dengan pendekatan yang komprehensif, regulasi diharapkan dapat melindungi harta, menciptakan keadilan sosial, dan memastikan keamanan transaksi. Pemberdayaan UMKM serta pengembangan aplikasi blockchain yang berorientasi pada kemaslahatan sosial juga menjadi fokus utama. Melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, diharapkan ekosistem cryptocurrency dapat tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan, memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Referensi

Abdul Ghafar Ismail dan Mohammad Mahbubi Ali, "Maqashid Syariah dalam Transformasi Digital: Kerangka Analisis *Cryptocurrency*," *Jurnal Syariah* 28, no. 2 (2023): 45-62.

- Abu Bakar, M. (2023). "Islamic Finance and Cryptocurrency: A Maqasid Approach". *Journal of Islamic Economics*, 15(2), 45-67.
- Ahmed, H., & Wilson, R. (2023). "KYC Protocols in Islamic Digital Finance". *Journal of Islamic Banking and Finance*, 40(3), 67-82.
- Akhmad, Nur. "Pengaruh Maqashid Syariah terhadap Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Islam dan Kemasyarakatan*, vol. 15, no. 1, 2020: 45.
- Al-Rahman, F. (2023). "Cybersecurity in Islamic Financial Technology". *Islamic Finance Review*, 8(3), 89-104.
- Andi Siti Nur Azizah, "Transformasi Digital: Kajian Kritis *Cryptocurrency* dalam Bingkai Hukum Islam" (2020): 63-75.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syariah*. (Jakarta: Rajawali Press, 2015): 72.
- Busyro. *Maqashid Syariah*. (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019): 15.
- CoinMarketCap, "Global Cryptocurrency Market Capitalization", Data Pasar Cryptocurrency, 2024.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Agama dan Transformasi Sosial*. (Jakarta: Prenadamedia, 2019): 72.
- Fauzia, Nur. "Relevansi Maqashid Syariah dalam Pembentukan Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 10, no. 2, 2014: 102-104.
- Financial Action Task Force. (2024). "AML/CFT Guidelines for Virtual Assets". FATF Guidance Paper.

- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2022). "Blockchain Technology and Islamic Finance: A Regulatory Perspective". *International Journal of Islamic Economics*, 10(1), 12-28.
- Henry Farrell, *The Consequences of Cryptocurrency Adoption for the Financial System* (2015): 10.
- Henry Farrell, *The Consequences of Cryptocurrency Adoption for the Financial System*: 10.
- Islamic Financial Services Board. (2023). "Guidance Note on Investor Protection in Digital Assets". IFSB Technical Note, No. 25.
- Islamic Financial Services Board. (2024). "Standard on Digital Asset Certification". IFSB Standard No. 28.
- Julia Ayu Widhiarti, Debby Arisandi, dan Miti Yarmunida, "Dinamika Sosial-Hukum Cryptocurrency: Studi Persepsi Masyarakat Kota Bengkulu," *JIEI: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 8 (2022): 1-15.
- Malik, A. (2024). "Blockchain Applications in Islamic Social Finance". *International Journal of Zakat and Waqf Studies*, 5(1), 23-38.
- Mujib, Abdul. *Ekonomi Islam dalam Perspektif Kontemporer*. (Surabaya: Al-Falah, 2017): 120.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- Rahman, Z. A., & Hassan, R. (2023). "Financial Literacy in Islamic Digital Economy". *Journal of Islamic Finance Education*, 6(2), 112-127.
- Satoshi Nakamoto, "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System", White Paper, 2008.

- Setiawan bin Lahuri dan Azzam Fatahillah Mumtaz, "Konstruksi Hukum *Cryptocurrency*: Perspektif Kaidah Sadd Adz-Dzari'ah," *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* 13, no. 1 (2024): 25-40.
- Smith, J., & Abdullah, N. (2024). "Multi-factor Authentication in Cryptocurrency Platforms: An Islamic Perspective". *Journal of Digital Security*, 5(1), 34-49.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2019): 45-57.
- Syahidah Rahmah dan Miftahul Jannah, "Dinamika *Cryptocurrency*: Analisis Hukum dan Etika Ekonomi," *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2021): 195-210.
- Umar, Rizki. *Maqashid Syariah dan Implementasi dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Media Syariah, 2021: 88.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- Yusoff, A. (2023). "Financial Inclusion through Islamic Fintech". *International Journal of Islamic Business Ethics*, 7(2), 156-172.